



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA DUA WETAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR 50/AG.2/31.75.09.1003/4/-071.562/2021

TENTANG
KETERANGAN DOMISILI
a.n. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEROJA RW.05

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hafidz Anggara
Jabatan : Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Pengurus PAUD Seroja RW 05 tanggal 23 November 2021, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Susi Indah Wahyuni
NIK : 3175094212670004
Passport : -
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 02-12-1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum PTB Blok IW No. 22, Rt 005 Rw 005, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur

Merupakan Penanggung Jawab Usaha PAUD sebagaimana tersebut di bawah ini

Nama PAUD : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEROJA RW.05
NPWP PAUD : -
Alamat PAUD : Perum PTB, Jl. Flamboyan, Rt 005 Rw 005 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur
Status Kepemilikan Bangunan : Pinjam Pakai
Jumlah Karyawan : 4 (empat) Orang
Akta Pendirian :
Nama Notaris : Surat Keputusan Lurah Kelapa Dua Wetan
Nomor & Tgl Akta : 12 Tahun 2019
Nomor & Tgl SK Pengesahan : -
Status Kantor : Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili PAUD ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili PAUD, tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan

Demikian Surat Keterangan Domisili PAUD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Keterangan ini berlaku sampai tanggal **24 November 2026**¹⁾

Jakarta, 24 November 2021

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
Kelurahan Kelapa Dua Wetan,



¹⁾ Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Organisasi yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA DUA WETAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.75.09.1003/4/-1.851.192/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Pendidikan Usia Dini Seroja RW. 05 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Dua Wetan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEROJA RW. 05**
Alamat : Perum PTB, Jl. Flamboyan, Rt. 005 Rw.005,
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas,
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : **SUSI INDAH WAHYUNI**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2021



Kepala Unit Pengelola Penanaman
Modal dan PTSP
Kelurahan Kelapa Dua Wetan,

Alifz Anggara
NIP. 198410302011011017



Lampiran:
1. Lembar Kerja Satuan Pendidikan
2. Daftar Guru
3. Daftar Siswa
4. Daftar Orang Tua/Wali
5. Daftar Fasilitas
6. Daftar Kegiatan
7. Daftar Laporan
8. Daftar Dokumentasi
9. Daftar Lainnya



DPMPTSP

FOTO PAPAN NAMA LEMBAGA



FOTO BANGUNAN TAMPAK DEPAN

